



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 222/KEP/H/2026**

TENTANG

**TIM EVALUATOR MANDIRI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2026**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

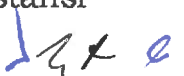
- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran Program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang Akuntabel dan Berintegritas, perlu peningkatan kualitas evaluasi Zona Integritas pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi Mandiri Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu dibentuk Tim Evaluator Mandiri Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian

12/2/26

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Evaluator Mandiri Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi



Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG EVALUASI MANDIRI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluator Mandiri Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut TEM ZI Menuju WBK Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana tercantum dalam



Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : TEM ZI Menuju WBK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan evaluasi mandiri terhadap unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diusulkan sebagai calon unit kerja/satuan kerja predikat WBK tahun 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TEM ZI Menuju WBK Kemendukbangga/BKKBN melaksanakan evaluasi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 serta perubahannya dan peraturan terkait lainnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TEM ZI Menuju WBK melaksanakan fungsi:
- a. berkoordinasi dengan Tim Penilai Internal (TPI) atas penetapan calon unit kerja/satuan kerja ZI menuju WBK yang akan diusulkan tahun 2026;
 - b. menetapkan tahapan evaluasi dan agenda penilaian setiap tahapan;
 - c. menyusun kertas kerja evaluasi pada setiap tahapan, untuk selanjutnya melaporkan hasil evaluasi pada setiap tahapan kepada Inspektur Utama; dan
 - d. mekanisme evaluasi setiap tahapan ditetapkan oleh Ketua Tim/Koordinator TEM ZI Menuju WBK.
- KELIMA : Seluruh tahapan evaluasi TEM ZI Menuju WBK Kemendukbangga/BKKBN akan dilakukan supervisi oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan hasilnya dituangkan dalam dokumen Berita Acara Kesepakatan yang

2 X 2

ditandatangani oleh Tim Penilai Nasional dan TEM ZI Menuju WBK Kemendukbangga/BKKBN.

- KEENAM : Hasil evaluasi mandiri disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Oktober 2026 untuk mendapatkan persetujuan penetapan unit kerja/satuan kerja Menuju WBK Tahun 2026.
- KETUJUH : Penetapan predikat unit kerja/satuan kerja Menuju WBK secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 30 November 2026 setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEDELAPAN : Hasil penetapan unit kerja/satuan kerja Menuju WBK secara mandiri diumumkan secara mandiri oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada saat penganugerahan ZI secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KESEMBILAN : Unit kerja/satuan kerja yang telah ditetapkan Menuju WBK hasil evaluasi secara mandiri memiliki kedudukan yang sama dengan unit kerja/satuan kerja yang ditetapkan Menuju WBK hasil evaluasi nasional oleh Tim Penilai Nasional dan dapat diusulkan untuk evaluasi Menuju WBBM apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
PERENCANA NASIONAL



SEKRETUR UTAMA,

A. DAMENTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 222/KEP/H/2026
TENTANG
EVALUASI MANDIRI ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TIM EVALUATOR MANDIRI ZI MENUJU WBK TAHUN 2026

NAMA EVALUATOR	JABATAN	UNIT KERJA CALON WBK
Husain Makhdum	Ketua Tim Merangkap Anggota Tim	
Andrias Saputra	Wakil Ketua Merangkap Anggota Tim	
Ardi Nugroho	Wakil Ketua Merangkap Anggota Tim	
Ridwan Afif Hadikusuma	Anggota Tim	Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara
Ananda Rizky Adipratama	Anggota Tim	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat
Akbar Bintang Pratama	Anggota Tim	Perwakilan BKKBN Provinsi NTB
Elok Rizki Pamula	Anggota Tim	Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi

NAMA EVALUATOR	JABATAN	UNIT KERJA CALON WBK
Della Regita Adriana	Anggota Tim	Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo
Rochmatullah	Anggota Tim	Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
PERENCANA NASIONAL



INSPEKTUR UTAMA,

A. DAMENTA

[Handwritten signature]